



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Kulon Progo dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu sehingga membutuhkan tempat hunian;
 - c. bahwa rumah kost sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaannya agar memberikan keamanan, kenyamanan, menjamin kepastian hukum, dan tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan ketertiban dalam masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH KOST.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Kost adalah rumah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.

2. Penyelenggaraan Rumah Kost adalah kegiatan atau usaha menyediakan Rumah Kost dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
3. Pengelolaan Rumah Kost adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kost untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelaku Usaha Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost dan/atau Pengelola Rumah Kost.
5. Pemilik Rumah Kost adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki hak pemanfaatan atas Rumah Kost.
6. Pengelola Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost dan/atau orang perseorangan atau badan yang dilimpahi untuk melakukan Pengelolaan Rumah Kost.
7. Induk Semang adalah orang perseorangan yang tinggal di lokasi Rumah Kost dan bertanggung jawab dalam Pengelolaan Rumah Kost.
8. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kost dengan pembayaran bulanan atau tahunan.
9. Perizinan Berusaha Rumah Kost adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Kost dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kesusilaan;
- c. kekeluargaan
- d. ketenteraman;
- e. ketertiban;
- f. keamanan;
- g. kenyamanan; dan
- h. kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan Rumah Kost yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- c. tertib administrasi kependudukan;
- d. melindungi kepentingan semua pihak;
- e. mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul;
- f. mengendalikan pemanfaatan lingkungan;
- g. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
- i. memberikan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Rumah Kost;
- b. Pengelolaan Rumah Kost;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II PERIZINAN BERUSAHA RUMAH KOST

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost wajib memiliki Perizinan Berusaha Rumah Kost.
- (2) Perizinan Berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Rumah Kost berlaku selama Pelaku Usaha Rumah Kost menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, Pelaku Usaha Rumah Kost wajib melakukan perubahan data usaha.

BAB III PENGELOLAAN RUMAH KOST

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Rumah Kost melakukan Pengelolaan Rumah Kost.
- (2) Pelaku Usaha Rumah Kost wajib tinggal di lokasi Rumah Kost.
- (3) Pelaku Usaha Rumah Kost baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib menunjuk Induk Semang.
- (4) Pelaku Usaha Rumah Kost yang merupakan Badan hukum wajib memiliki akta pendirian.
- (5) Pelimpahan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 8

Persyaratan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Pengelola Rumah Kost yaitu:

- a. pihak yang menerima pelimpahan pengelolaan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua Rukun Tetangga setempat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

(1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost mempunyai hak untuk:

- a. menyewakan kamar sebagai Rumah Kost kepada Penghuni;
- b. menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
- c. menerima uang sewa dari Penghuni;
- d. mendapatkan akses informasi dan publikasi dari Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Penghuni Rumah Kost mempunyai hak untuk:

- a. menempati kamar yang disewakan oleh Pelaku Usaha Rumah Kost;
- b. mendapatkan akses fasilitas, sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost;
- c. mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
- d. mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan Perizinan Berusaha Rumah Kost;
 - b. memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bangunan Rumah Kost bagi Penghuni Kost;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost paling sedikit berupa/antara lain ruang tamu, dapur, toilet, tempat parkir, alat pemadam api, dan jalur evakuasi;
 - d. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama Rumah Kost dengan mencantumkan perizinan berusahanya;
 - e. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi Penghuni Rumah Kost dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua Rukun Warga atau Dukuh terkait dengan jumlah dan identitas penghuni Rumah Kost setiap 3 (tiga) bulan;
 - g. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di Rumah Kost yang mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh Penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
 - h. menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 - i. melakukan pengawasan kepada Penghuni Rumah Kost agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
 - j. melaksanakan kewajiban Pajak Daerah apabila telah memenuhi kriteria; dan

- k. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Penghuni Kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar Rumah Kost dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.

(2) Setiap Penghuni Rumah Kost berkewajiban:

- a. mentaati semua peraturan/tata tertib Rumah Kost;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- c. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada Induk Semang dan ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
- d. memberikan data/informasi yang benar terkait identitas diri dan bukti pendukung lainnya; dan
- e. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

(1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost dilarang:

- a. melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Rumah Kost;
- b. menempatkan penghuni Rumah Kost laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kost kecuali suami istri yang sah;
- c. melakukan diskriminasi terhadap suku, ras dan/atau agama tertentu dalam Penyelenggaraan Rumah Kost;
- d. membiarkan/melindungi Penghuni Rumah Kost yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan

- e. menggunakan Rumah Kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Penghuni Rumah Kost dilarang:
- a. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (napza) dan minuman beralkohol; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
- (3) Pelaku Usaha Rumah Kost yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif.
- (4) Penghuni Rumah Kost yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha Rumah Kost, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
- a. peringatan pertama berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. peringatan kedua berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja; dan

- c. peringatan ketiga berlaku selama 10 (sepuluh) hari kerja,
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah teknis sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Rumah Kost, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi tentang adanya rencana pendirian Rumah Kost; dan
 - b. informasi terkait perizinan.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi terkait dampak dari usaha Rumah Kost;
 - b. melakukan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban Penyelenggaraan Rumah Kost berkoordinasi dengan Rukun Tetangga; dan
 - c. melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi/lembaga terkait tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, pengelola dan/atau Penghuni Rumah Kost.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rumah Kost.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan standard pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban.

- (5) Pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin dan insidental.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi lapangan dan penertiban non yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (8) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum; dan
 - d. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penataan ruang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Setiap Penyelenggaraan Rumah Kost yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14 , 66 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

I. UMUM

Kabupaten Kulon Progo mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai sektor budaya, pariwisata, transportasi, dan pendidikan sehingga mengakibatkan arus urbanisasi ke Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu tertentu bahkan berdomisili di Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Perkembangan tersebut mensyaratkan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Salah satu upaya peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menyelenggarakan Rumah Kost bagi para pendatang yang akan tinggal di Kulon Progo dalam jangka waktu tertentu.

Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Rumah Kost untuk mendapatkan penghasilan untuk mencapai kehidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, usaha Penyelenggaraan Rumah Kost dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak bagi Penghuni Rumah Kost sebagaimana tertulis dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hal tersebut mendukung diselenggarakannya usaha Rumah Kost di Kabupaten Kulon Progo.

Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost selain membawa dampak positif juga dapat membawa dampak negatif yang harus diantisipasi. Pemerintah Daerah mempunyai komitmen dalam membuka akses dalam Penyelenggaraan Rumah Kost dengan berasaskan kemanfaatan, kesusilaan, kekeluargaan, ketenteraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan penataan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha Penyelenggaraan Rumah Kost sehingga dapat menciptakan lingkungan nyaman, baik, dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Rumah Kost.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan Rumah Kost harus memberikan manfaat bagi Pemilik Rumah Kost, penghuni rumah kos, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kesusilaan adalah penyelenggaraan Rumah Kost harus menghormati nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah Penyelenggaraan Rumah Kost dapat menciptakan hubungan dan suasana kekeluargaan antara Pemilik Rumah Kost, penghuni Rumah Kost, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ketenteraman adalah Penyelenggaraan Rumah Kost harus mewujudkan ketenteraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman, dan tenteram.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah Penyelenggaraan Rumah Kost harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah Penyelenggaraan Rumah Kost harus dapat mencegah, menghindari, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan agar tercipta keamanan dalam lingkungan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kenyamanan adalah Penyelenggaraan Rumah Kost harus mengikuti persyaratan dalam izin Penyelenggaraan Rumah Kost untuk menciptakan rasa nyaman bagi Penghuni Rumah Kost dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal yang ada dalam masyarakat adalah Penyelenggaraan Rumah Kost disesuaikan dengan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Pelaku Usaha Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost maka Pemilik Rumah Kost otomatis menjadi Pengelola Rumah Kost.

Ayat (3)

Dalam hal Pengelola Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost yang merupakan orang perseorangan yang tinggal di lokasi Rumah Kost maka Pemilik Rumah Kost dapat menunjuk dirinya sendiri menjadi Induk Semang dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya adalah Induk Semang.

Dalam hal Pengelola Rumah Kost merupakan orang perseorangan yang tinggal di lokasi Rumah Kost namun bukan Pemilik Rumah Kost maka Pengelola Rumah Kost membuat surat pernyataan bahwa dirinya adalah Induk Semang.

Dalam hal Pengelola Rumah Kost merupakan Badan maka Pengelola Rumah Kost wajib menunjuk salah satu pegawainya menjadi Induk Semang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pelimpahan adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan atau memindahkan wewenang kepada orang lain yang ditunjuk.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan/Kalurahan.

Yang dimaksud dengan “memberitahukan secara tertulis” adalah dengan memberikan surat pemberitahuan atau melalui sarana prasarana atau aplikasi yang sudah ada kepada lurah melalui ketua RT dengan dilampirkan foto kopi akta pendirian Badan, perjanjian antara Pemilik Rumah Kost dan Pengelola Rumah Kost, surat penunjukan Induk Semang dan tata tertib Rumah Kost.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi dan publikasi terkait kegiatan dan/atau usahanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi” adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke area yang aman (Titik Kumpul).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengendalian penggunaan air, pengendalian penggunaan energi, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya supaya kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan memenuhi kriteria Pajak Daerah salah satunya telah mempunyai lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan perizinan adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan pemberian perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian.

Yang dimaksud dengan lembaga antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga/Dukuh.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 101